

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada kegiatan industri dan perdagangan di era globalisasi yang pesat telah membuat para pengusaha berbondong-bondong untuk membentuk usaha dagang yang mendatangkan keuntungan. Akibatnya timbul persaingan antara para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menjadi suatu hal yang wajar apabila persaingan ini terjadi secara sehat, namun sering kali persaingan yang ada justru malah menyebabkan sengketa yang merugikan berbagai pihak. Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam dunia bisnis adalah sengketa terkait kepemilikan hak atas suatu merek.

Perdagangan barang maupun jasa membutuhkan merek sebagai suatu pengabsahan. Merek merupakan sebuah identitas dari suatu produk barang atau jasa yang di dalamnya terdapat nilai ekonomi, hal ini dikarenakan konsumen akan mengenali suatu produk berdasarkan mereknya dan memilih untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Merek juga berfungsi sebagai pembeda barang atau jasa yang serupa sehingga dapat dikenali oleh konsumen, serta menjadi jaminan kualitas dari barang atau jasa itu sendiri.

Para pengusaha berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum atas kepemilikan merek usahanya. Perlindungan ini didapatkan

dengan mendaftarkan merek usahanya ke lembaga yang berwenang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, di Indonesia lembaga tersebut ialah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Segala peraturan mengenai merek telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran konstitutif agar pemilik sebuah usaha memperoleh hak atas merek yang didaftarkannya. Jika pemilik tidak mendaftarkan ke negara maka pemilik tidak akan mendapatkan hak atas merek tersebut.

Penting bagi suatu merek yang merupakan sebuah karya intelektual untuk mendapatkan perlindungan. Bagi sebuah perusahaan terutama perusahaan besar perlindungan terhadap merek ini dapat menciptakan rasa aman terhadap suatu produk dan dapat menimbulkan rasa semangat untuk menciptakan inovasi serta produk-produk yang baru. Hal ini juga memudahkan bagi pelaku usaha ketika munculnya suatu sengketa mengenai merek dapat dibuktikan dengan siapa pemegang merek yang pertama kali mendaftarkannya.

Kasus sengketa antara MS Glow dengan PS Glow yang saling melaporkan mengenai kepemilikan hak atas merek dagang produk perawatan kulit dan kecantikan merupakan salah satu kasus sengketa terkait hak atas kepemilikan suatu merek. Awal mula sengketa ini muncul ketika Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala Dewi membangun usaha

“*skincare*” sejak tahun 2013 dengan merek dagang “MS GLOW”. Promosi besar-besaran melalui media periklanan cetak maupun elektronik telah dilakukan oleh Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala Dewi sehingga dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Masyarakat sendiri juga memiliki penerimaan yang baik atas produk *skincare* dengan merek dagang tersebut.

Perjalanan membangun reputasi atas produk *skincare* dengan merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” menimbulkan persaingan usaha. Shandy Purnamasari selaku pemilik MS Glow sempat melakukan pertemuan dengan Putra Siregar untuk membicarakan kerjasama bisnis *skincare* tersebut, Shandy menceritakan mengenai usaha produk MS Glow yang mulanya diproduksi secara maklon (jasa pengolahan produk yang dilakukan oleh pihak lain atau perusahaan maklon) di Sidoharjo sebelum mendirikan pabrik sendiri, Shandy juga menceritakan terkait mekanisme dalam penjualan, pembuatan, pengemasan, serta model bisnis yang dijalankan. Setelah pertemuan tersebut tidak ada lagi komunikasi diantara kedua belah pihak. Namun setahun kemudian, pihak Shandy Purnamasari mendapatkan informasi bahwa PT. EKOSJAYA ABADI LESTARI yang merupakan pabrik yang pernah memproduksi *skincare* dengan merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” ternyata juga melakukan produksi *skincare* dengan merek dagang selain merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN”.

Seiring berjalannya waktu, ditemukan adanya produk-produk *skincare* yang dipasarkan menggunakan merek dagang “PS GLOW “ dan “PS GLOW MEN” dimana merek dagang tersebut memiliki kemiripan dengan merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN”. Berdasarkan hal tersebut, Shandy Purnamasari mencurigai Putra Siregar telah meniru produk *skincare* MS Glow dengan brand merk PS Glow. PS Glow diduga meniru produk MS Glow untuk mendapat keuntungan dengan membonceng ketenaran merek milik Shandy sehingga membuat konsumen bingung.

Melalui kuasa hukumnya, Shandy Purnamasari mengajukan somasi pada tanggal 6 Agustus 2021 yang menyatakan kepada Putra Siregar untuk menarik produk kosmetik “PS GLOW “ dan “PS GLOW MEN” dan menuntut ganti rugi sebanyak Rp. 360.000.000.000, -. Shandy juga mengajukan permohonan keberatan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Ditjend, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Hingga akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022. Gugatan ini dimenangkan oleh MS Glow, namun tidak berhenti disitu saja. Putra Siregar selaku pemilik PS Glow yang merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut menggugat balik Shandy Purnamasari dan lima pihak lain terkait MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya yang didaftarkan pada tanggal 12 April 2022. Pada putusan ini Pengadilan Niaga Surabaya justru menyatakan keenam tergugat telah

tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan dengan merek PS Glow dan PStore Glow.

Kedua putusan yang dikeluarkan di Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya ini memiliki isi putusan yang berlawanan. Pengadilan Niaga Medan memenangkan pihak MS Glow sedangkan di Pengadilan Niaga Surabaya memenangkan pihak PS Glow. Keberadaan atas kedua putusan pengadilan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai putusan mana yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam Undang-Undang Merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap putusan sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW dengan judul “Analisis Putusan Sengketa Merek Antara Ms Glow Dengan Ps Glow (Studi Kasus Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn. Niaga Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memutuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Putusan mana yang mendapatkan kebenaran jika ditinjau menurut Undang-Undang Merek:

- a. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum pada putusan nomor Nomor 2/Pdt.Sus. Hki/Merek/2022/Pn. Niaga Mdn dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn. Niaga Sby?
 - b. Bagaimana kedudukan hukum pada putusan Nomor 2/Pdt.Sus. Hki/Merek/2022/Pn. Niaga Mdn dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn. Niaga Sby?
2. Bagaimana dampak hukum atas dikeluarkannya kedua putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui putusan yang mendapatkan kebenaran apabila ditinjau menurut Undang-Undang Merek.
 - b. Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hukum masing-masing putusan.
 - c. Untuk mengetahui kedudukan hukum baik putusan Medan maupun putusan Surabaya.
 - d. Untuk mengetahui dampak hukum atas dikeluarkannya kedua putusan tersebut.

2. Tujuan Subjektif

Penulisan Hukum ini disusun sebagai bentuk tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dituliskannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangsih ilmu yang didapatkan khususnya dalam mendaftarkan merek dagang untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu masing-masing di dalam kehidupan masyarakat dan negara.
- b. Penulisan Skripsi ini semoga dapat memberikan harapan untuk menjadi informasi dan menambah referensi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian yang ditulis ini dapat memberikan manfaat praktik untuk membantu dalam menganalisis kasus-kasus yang terlihat sama agar terciptanya kepastian hukum dengan diberlakukannya asas-asas hukum yang telah ada.